



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap       | <b>Afrizon;</b>   |
| 2. Tempat Lahir di    | Tanjung Pati;   |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 34 Tahun / 25 April 1986;   |
| 4. Jenis Kelamin      | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal di  | Janjang Tinggi Jorong Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota; |
| 7. Agama              | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | Wiraswasta;   |
| 9. Pendidikan         | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;                                |

Terdakwa Afrizon ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/079/XII/RES.5.5/2020 tertanggal 21 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa setelah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang Penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;  
Setelah membaca:

**Halaman 1 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp tertanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp tertanggal 17 Maret 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp tertanggal 2 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIZON terbukti bersalah dan secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pertambangan Tanpa Izin* sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) dengan subsidair dengan selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam ) buah kunci gembok merk HONA warna silver, yang dipergunakan sebagai kunci, kunci pintu mesin, kunci tempat penyimpanan aki alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 ( satu ) unit alat berat excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 ( satu ) lembar faktur ( invoice ) excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 9 Oktober 2000, 1 ( satu ) lembar kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 1 Desember 2019;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

**Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp. 840.000,- dengan rincian :
  - a. 3 lembar pecahan Rp. 100.000,-
  - b. 9 lembar pecahan Rp. 50.000,-
  - c. 4 lembar pecahan Rp. 10.000,-
  - d. 9 lembar pecahan Rp. 5.000,-
  - e. 2 lembar pecahan Rp. 2.000,-
  - f. 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sudah punya istri dan anak serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ianya terdakwa AFRIZON Pgl ISON pada kurun waktu tahun 2018 hingga pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kec.Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2017 setelah terdakwa membeli 1 unit excavator kemudian pada tahun 2018 dengan mempergunakan excavator tersebut terdakwa memulai usaha pengerukan tanah perbukitan untuk tanah urug di areal tanah milik Persukuan terdakwa yakni Persukuan Dt .Rajo Tianso seluas 6.000 m2, dengan cara terdakwa yang mengoperatori excavator mengeruk



tanah bukit kemudian tanah bukit ini dijual sebagai tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- / truk kepada siapa saja yang memesan datang ke areal tanah kerukan milik terdakwa ini

Bahwa pembeli tanah urug ini hanya datang ke lokasi tanah kerukan ini dengan mobil truk / dump truk masing-masing dan kemudian truk / dump truk di isi tanah dengan excavator kemudian Hendra Setiawan selaku karyawan terdakwa akan mencatat berapa truk/dump truk yang memesan tanah urug dan juga menerima uang hasil penjualan tanah urug ini

Bahwa terdakwa mulai usaha ini semenjak tahun 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2020 kemudian kembali melanjutkan usaha tanah kerukan ini pada awal bulan Desember 2020 dan akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa diamankan oleh polisi karena ternyata kegiatan terdakwa melakukan usaha tanah kerukan untuk tanah urug ini telah termasuk *Kategori Usaha Pertambangan Mineral Golongan Batuan* sesuai dengan Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan terdakwa dalam melakukan usaha tanah kerukan tanah urug ini tidak memiliki izin yang seharusnya dimiliki terdakwa berupa Perizinan Berusaha dengan adanya Nomor Induk berusaha, Sertifikat Standar dan Izin yang meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Berkelanjutan (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) , Surat Izin Pertambangan Berkelanjutan (SIPB) dan Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan sesuai yang diatur oleh dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI No : 3669 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera , Kenagarian Sarilamak tergolong pada Wilayah Usaha Pertambangan bukan Wilayah Pertambangan Rakyat dan tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Golongan Batuan milik terdakwa adalah *Pertambangan Tanpa Izin*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Amrizal Pgl. Zal**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Afrizon Pgl.Son dan yang menjadi operator alat berat tersebut adalah terdakwa sendiri;

Bahwa Alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning;

Bahwa waktu itu saksi melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning BM 9012 AJ, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning, 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan;

Bahwa tanah urug tersebut saksi pergunakan untuk menimbun pondasi rumah anak saksi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut;

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada menjual tanah urug yaitu dari teman-teman sesama Supir kalau ditempat tersebut terdakwa ada menjual tanah urug;
- Bahwa lokasi lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelolanya;



- Bahwa Mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning BM 9012 AJ tersebut adalah milik H.Cai dan H.Cai tidak tahu kalau saksi membeli tanah ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Asmedi Pgl. Edi,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Afrizon Pgl.Son dan Alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kunig;
- Bahwa saksi mengetahui karena waktu itu Saksi melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut, menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana tanah tersebut dipergunakan untuk timbunan lokasi milik H.Cai di Harau dan Saksi hanya dapat upah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip, Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kunig, 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan dan Saksi sudah ada 7 kali/ trip membeli tanah urug kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut;
- Bahwa lokasi lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelolanya;
- Bahwa tanah urug tersebut dipergunakan untuk menimbun lokasi milik H.Cai di Harau dan Mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning tahun





2012 tersebut adalah milik H.Cai dan H.Cai tidak tahu kalau saksi membeli tanah ditempat tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Imral Pgl. Im,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada dilokasi tempat pengambilan tanah tersebut;

Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa dan Alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning dan Terdakwa sebagai operaor nya dengan 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan;

Bahwa waktu itu Saksi melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut sebanyak 7 kali menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk timbunan di Harau dan Saksi hanya dapat upah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip;

Bahwa saksi tahu dari teman-teman sesama Supir kalau ditempat tersebut terdakwa ada menjual tanah urug dan lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelolanya;

Bahwa tanah urug tersebut dipergunakan untuk menimbun lokasi H.Cai di Harau dan Mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi type FE 74 tahun 2007 warna kuning BA 9425 MJ tersebut adalah milik H.Cai;

Bahwa H.Cai tidak tahu kalau saksi membeli tanah ditempat tersebut;

**Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Hendra Setiawan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada di lokasi tempat pengambilan tanah tersebut;

Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa dan alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kunig;

Bahwa waktu itu saksi berkerja membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah, serta menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari pembeli;

Bahwa Tanah tersebut dijual per mobil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah tersebut saya ada digaji sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa baru 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut dan lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelolanya;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Nelfida Pgl. Inel**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada dilokasi tempat pengambilan tanah tersebut;

Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Terdakwa dan alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan penambangan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kunig;

Bahwa pemilik tanah urug adalah pesukuan caniago Datuak Rajo Tianso;

Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut;

Bahwa keluarga setuju kalau uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai terdakwa, karena terdakwa juga ada hutang untuk membeli alat berat tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi H. Darwijal Jalil Pgl. H.Cai**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;



Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa Asmedi dan Imral tersebut adalah karyawan Saksi yang sudah lama bekerja dengan Saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai;

Bahwa Asmedi dan Imral bertugas membawa Dump truk, yang mana salah satu pekerjaan Asmedi dan Imral tersebut adalah menimbun lokasi milik saksi yang terletak di Objek Wisata Harau;

Bahwa untuk pembelian tanah timbunan tersebut Saksi serahkan kepada Asmedi dan Imral;

Bahwa setelah tanah tibunan tersebut dibongkar di lokasi milik saksi, lalu uang pembelian tanah tersebut diganti, kemudian saksi memberikan uang trip sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada Asmedi dan Imral tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menmbacakan keterangan Ahli atas persetujuan Terdakwa dan telah diambil sumpah di dalam BAP yaitu **Azril A,ST.** yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagai keseluruhan atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan unum, eksplorasi, study, kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No.4 tahun 209 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan unum,

**Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



- eksplorasi, study, kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6) UU no 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No.14 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;
- Bahwa yang berhak memberi Izin Usaha Pertambangan adalah (IUP), Eksplorasi, (IUP) operasi adalah berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral adalah Bupati/Walikota Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di wilayah Kabupaten, sedangkan untuk propinsi adalah Gubernur dan menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di wilayah propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
  - Bahwa Izin atau legalitas yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan batuan berupa tanah adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diatur dalam Pasal 36 nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa Sanksi terhadap suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan penambangan mineral logam berupa emas tanpa memiliki IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati / Wali Kota, Gubernur dan Menteri adalah sesuai dengan Pasal 158 nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";
  - Bahwa sebagaimana keterangan di atas, kegiatan penambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku penambangan adalah merupakan penambangan tanpa izin, hal ini bertentangan dengan nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - Bahwa Sanksi terhadap Terdakwa sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan tanah tanpa dilengkapi dengan Izin

**Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah sesuai dengan Pasal 158 nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;

Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa excavator yang digunakan Terdakwa dalam usaha penambangan tanah dan terdakwa sendiri yang menjadi operator nya. Terdakwa tamatan STM jurusan mekanik;

Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa sekitar tahun 2017 setelah Terdakwa membeli 1 unit excavator kemudian pada tahun 2018 dengan mempergunakan excavator tersebut Terdakwa memulai usaha pengerukan tanah perbukitan untuk tanah urug di areal tanah milik Persukuan saya, yakni Persukuan Dt .Rajo Tianso seluas 6.000 m2, dengan cara Terdakwa sendiri yang mengoperatori excavator menggeruk tanah bukit, kemudian tanah bukit ini dijual sebagai tanah urug



dengan harga Rp. 40.000,- / truk kepada siapa saja yang memesan datang ke areal tanah kerukan milik Terdakwa tersebut;

Bahwa mobil dump truck datang ke lokasi penambangan terdakwa dengan cara di isi/ dimuat tanah menggunakan excavator kemudian Saksi Hendra Setiawan selaku karyawan Terdakwa akan mencatat berapa truk/dump truk yang memesan tanah urug dan juga menerima uang hasil penjualan tanah urug ini;

Bahwa Terdakwa mulai usaha ini semenjak tahun 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2020 kemudian kembali melanjutkan usaha tanah kerukan ini pada awal bulan Desember 2020 dan akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Hendra Setiawan per harinya sebesar Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan Hendra Setiawan bekerja dengan Terdakwa baru 1 minggu sebelum kejadian;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan usaha penambangan tanah urug tersebut;

- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak tahu kalau melakukan usaha penambangan tersebut harus ada izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 ( enam ) buah kunci gembok merk HONA warna silver, yang dipergunakan sebagai kunci, kunci pintu mesin, kunci tempat penyimpanan aki alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp. 840.000,- dengan rincian :
  - a. 3 lembar pecahan Rp. 100.000,-
  - b. 9 lembar pecahan Rp. 50.000,-
  - c. 4 lembar pecahan Rp. 10.000,-
  - d. 9 lembar pecahan Rp. 5.000,-
  - e. 2 lembar pecahan Rp. 2.000,-
  - f. 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit alat berat excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning beserta kunci kontaknya;
- 1 ( satu ) lembar faktur ( invoice ) excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 9 Oktober 2000;
- 1 ( satu ) lembar kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 1 Desember 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi, Terdakwa dan Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi **Amrizal Pgl Zal** melakukan pembelian tanah urug bukit untuk timbunan anak rumah saksi Amrizal dari Terdakwa menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning BM 9012 AJ merupakan milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dengan harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning milik Terdakwa , 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan dan saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai tidak tahu dimana dibeli tanah urug tersebut;
- Bahwa Saksi **Asmedi Pgl. Edi** melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut, menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk

**Halaman 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana tanah tersebut dipergunakan untuk timbunan lokasi milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai di Harau dan Saksi hanya dapat upah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip, Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning, 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan dan Saksi sudah ada 7 kali/ trip membeli tanah urug kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi **Imral Pgl. Im** melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut sebanyak 7 kali menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk timbunan di Harau milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dan Saksi hanya dapat upah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai;
- Bahwa Saksi **Hendra Setiawan** berkerja membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah, serta menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari pembeli dan Tanah tersebut dijual per mobil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah tersebut saksi Hendra Setiawan digaji Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dimana Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dan lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelola terdakwa;
- Bahwa saksi **Nefida Pgl. Inel** menrangkan pemilik tanah urug adalah pesukuan caniago Datuak Rajo Tianso dan keluarga setuju kalau uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai terdakwa karena terdakwa juga ada hutang untuk membeli alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi **H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai** menerangkan Saksi Asmedi dan Saksi Imral yang bekerja denga saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai yang membawa tanah urug dari milik Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck untuk melakukan penimbunan tanah di harau milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dengan memberikan uang trip sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada Saksi Asmedi dan Saksi Imral;
- Bahwa berdasarkan Ahli **Azril A,ST**, Sanksi terhadap Terdakwa sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah

**Halaman 15 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa sekitar tahun 2017 setelah Terdakwa membeli 1 unit excavator kemudian pada tahun 2018 dengan mempergunakan excavator tersebut Terdakwa memulai usaha pengerukan tanah perbukitan untuk tanah urug di areal tanah milik Persukuan saya, yakni Persukuan Dt .Rajo Tianso seluas 6.000 m2, dengan cara Terdakwa sendiri yang mengoperatori excavator menggeruk tanah bukit, kemudian tanah bukit ini dijual sebagai tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- / truk kepada siapa saja yang memesan datang ke areal tanah kerukan milik Terdakwa tersebut;

Bahwa mobil dump truck datang ke lokasi penambangan terdakwa dengan cara di isi/ dimuat tanah menggunakan excavator kemudian Saksi Hendra Setiawan selaku karyawan Terdakwa akan mencatat berapa truk/dump truk yang memesan tanah urug dan juga menerima uang hasil penjualan tanah urug ini;

Bahwa Terdakwa mulai usaha ini semenjak tahun 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2020 kemudian kembali melanjutkan usaha tanah kerukan ini pada awal bulan Desember 2020 dan akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Hendra Setiawan per harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Hendra Setiawan bekerja dengan Terdakwa baru 1 minggu sebelum kejadian;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan usaha penambangan tanah urug tersebut;

- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak tahu kalau melakukan usaha penambangan tersebut harus ada izin;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk mencari nafkah sehari-hari serta pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dilakukan secara kredit;
- Bahwa Para Saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang di perlihatkan di muka persidangan.



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Afrizon** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat

**Halaman 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

**AD. 2. UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiaktif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam *pertambangan mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

**Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUP* adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IPR* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUPK* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Kejadian penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jorong Ketinggian, Kenagarian Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota; Dimana saksi **Amrizal Pgl Zal** melakukan pembelian tanah urug bukit untuk timbunan anak rumah saksi Amrizal dari Terdakwa menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning BM 9012 AJ merupakan milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dengan harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kunig milik Terdakwa , 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan dan saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai tidak tahu dimana dibeli tanah urug tersebut;

Menimbang bahwa Saksi **Asmedi Pgl. Edi** melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut, menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana tanah tersebut dipergunakan untuk timbunan lokasi milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai di Harau dan Saksi hanya dapat upah

**Halaman 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip, Tanah tersebut dimuat pakai alat berat Excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning, 1 truk sebanyak 4 (empat) kerukan dan Saksi sudah ada 7 kali/ trip membeli tanah urug kepada terdakwa dan Saksi **Imral Pgl. Im** melakukan pembelian tanah bukit untuk timbunan ditempat tersebut sebanyak 7 kali menggunakan mobil Dump truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Tahun 2012, kepada terdakwa, harga 1 truk Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk timbunan di Harau milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dan Saksi hanya dapat upah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per trip milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai;

Menimbang bahwa Saksi **Hendra Setiawan** bekerja membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah, serta menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari pembeli dan Tanah tersebut dijual per mobil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk membantu terdakwa Afrizon mencatat setiap trip penjualan tanah tersebut saksi Hendra Setiawan digaji Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dimana Terdakwa tidak ada izin usaha pertambangan dan lokasi pengambilan tanah urug tersebut adalah milik kaum terdakwa yang dikelola terdakwa; dan saksi **Nefida Pgl. Inel** menerangkan pemilik tanah urug adalah pesukuan caniago Datuak Rajo Tianso dan keluarga setuju kalau uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai terdakwa karena terdakwa juga ada hutang untuk membeli alat berat tersebut;

Menimbang bahwa Saksi **H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai** menerangkan Saksi Asmedi dan Saksi Imral yang bekerja dengan saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai yang membawa tanah urug dari milik Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck untuk melakukan penimbunan tanah di harau milik saksi H.Darwijal Jalil Pgl. H.Cai dengan memberikan uang trip sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tripnya kepada Saksi Asmedi dan Saksi Imral;

Menimbang bahwa sekitar tahun 2017 setelah Terdakwa membeli 1 unit excavator kemudian pada tahun 2018 dengan mempergunakan excavator tersebut Terdakwa memulai usaha pengerukan tanah perbukitan untuk tanah urug di areal tanah milik Persukuan saya, yakni Persukuan Dt .Rajo Tianso seluas 6.000 m2, dengan cara Terdakwa sendiri yang mengoperatori excavator menggeruk tanah bukit, kemudian tanah bukit ini dijual sebagai tanah urug dengan harga Rp. 40.000,- / truk kepada siapa saja yang memesan datang ke areal tanah kerukan milik Terdakwa tersebut dimana mobil dump truck datang ke lokasi penambangan terdakwa dengan cara di isi/ dimuat tanah menggunakan excavator kemudian Saksi Hendra Setiawan

**Halaman 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**





selaku karyawan Terdakwa akan mencatat berapa truk/dump truk yang memesan tanah urug dan juga menerima uang hasil penjualan tanah urug ini;

Menimbang bahwa Terdakwa mulai usaha ini semenjak tahun 2018 dan sempat berhenti pada tahun 2020 kemudian kembali melanjutkan usaha tanah kerukan ini pada awal bulan Desember 2020 dan akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh Polisi dimana Terdakwa memberikan upah kepada Hendra Setiawan per harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Hendra Setiawan bekerja dengan Terdakwa baru 1 minggu sebelum kejadian dan Selama ini Terdakwa tidak tahu kalau melakukan usaha penambangan tersebut harus ada izin;

Menimbang, berdasarkan data Ahli **Azril A,ST**, Sanksi terhadap Terdakwa sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan usaha penambangan tanpa IUP** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

**Halaman 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas pertambangan tanpa izin (illegal mining);

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

**Halaman 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Uang tunai sejumlah Rp. 840.000,- dengan rincian :3 lembar pecahan Rp.100.000,-; 9 lembar pecahan Rp.50.000,-; 4 lembar pecahan Rp. 10.000,-; 9 lembar pecahan Rp.5.000,-; 2 lembar pecahan Rp. 2.000,-; 1 lembar pecahan Rp.1.000,-; , oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 6 ( enam ) buah kunci gembok merk HONA warna silver, yang dipergunakan sebagai kunci, kunci pintu mesin, kunci tempat penyimpanan aki alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 ( satu ) unit alat berat excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 ( satu ) lembar faktur ( invoice ) excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 9 Oktober 2000, 1 ( satu ) lembar kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 1 Desember 2019, Oleh karena dalam fakta persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan barang bukti sangat diperlukan Terdakwa dan keluarga serta dipergunakan sebagai alat untuk mencari nafkah sehari-hari serta pembayaran 1 (satu) unit alat berat jenis Exafator Merek Komatsu PC 200 Warna Kuning dilakukan secara kredit, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Afrizon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 6 ( enam ) buah kunci gembok merk HONA warna silver, yang dipergunakan sebagai kunci, kunci pintu mesin, kunci tempat penyimpanan aki alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 ( satu ) unit alat berat excavator Komatsu PC 200-6 warna kuning beserta kunci kontaknya, 1 ( satu ) lembar faktur ( invoice ) excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 9 Oktober 2000, 1 ( satu ) lembar kuitansi pelunasan pembelian 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200-6 serial No. 85854 dengan No invoice 8800-60071-200 tanggal 1 Desember 2019;  
**Dikembalikan kepada terdakwa;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 840.000,- dengan rincian :
    - a. 3 lembar pecahan Rp. 100.000,-
    - b. 9 lembar pecahan Rp. 50.000,-
    - c. 4 lembar pecahan Rp. 10.000,-
    - d. 9 lembar pecahan Rp. 5.000,-
    - e. 2 lembar pecahan Rp. 2.000,-
    - f. 1 lembar pecahan Rp. 1.000,-

**Dirampas untuk negara.**

**Halaman 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Isnandar Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II, serta dihadiri oleh Selmadera Shulha Sovma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN HAMONANGAN SIANIPAR, S.H.    ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

INFATRIZAL

**Halaman 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Tjp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)